

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, dimana seluruh warganya memiliki hak yang sama besarnya dalam pengambilan keputusan untuk mengubah dan menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Adanya demokrasi masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam bentuk pengembangan, perumusan gagasan, hingga pembuatan produk hukum. Ruang lingkup demokrasi terdiri dari ekonomi, kondisi sosial, dan budaya yang kemudian memungkinkan terjadinya kebebasan untuk berpraktik politik. Demokrasi yang tidak asing dikenal dengan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” ini juga merupakan prinsip dan seperangkat gagasan mengenai kebebasan masyarakat dalam penyaluran suara melalui prosedur yang telah ditentukan.

Suatu negara pasti mempunyai cara masing masing dalam mengatur wilayahnya. Pemerintah negara Indonesia memiliki system pemerintahan baik itu sistem pemerintahan pusat maupun sistem pemerintahan daerah. Dalam mengatur wilayah di masing masing daerah, sistem pemerintahan desentralisasi menjadi pilihan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak masing masing daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah di masing masing wilayah akan mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih focus dan efektif. (*Sekre Dprd Wakatobi.Pdf*, n.d.)

Penelitian ini memilih objek di daerah pemilihan Sleman IV (Kapanewon Depok dan Berbah) karena daerah pemilihan Sleman IV merupakan wilayah yang memiliki angka pelaku usaha tertinggi dan memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi, saya meneliti bagaimana cara kerja pokir tersebut berhasil memajukan suatu daerah pemilihan meski masih ada beberapa kekurangan, dengan harapan penelitian saya menjadi contoh representatif bagi anggota dewan di daerah pemilihan lain supaya dapat juga memajukan daerah pemilihannya.

Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan fungsinya, DPRD memiliki fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi. Dalam rangka perwujudan fungsi legislasi tersebut, DPRD mempunyai kewenangan dalam pembuatan kebijakan dalam bentuk pengusulan

dokumen pokok-pokok pikiran. Dokumen pokok-pokok pikiran tersebut nantinya akan diunggah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Dokumen SIPD tersebut merupakan dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dokumen pokok-pokok pikiran yang diusulkan anggota DPRD adalah aspirasi dari masyarakat yang di jembatani anggota DPRD agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

Pada kenyataannya, terdapat adanya beberapa kebutuhan masyarakat yang tidak terdaftar karna terlewat dan tidak teranggarkan pada APBD baik dari segi kesejahteraan, ekonomi, dan pembangunan. Maka dari itu, kebijakan dari lembaga legislatif daerah yaitu DPRD berupa pengusulan dokumen pokok-pokok pikiran berperan. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan dokumen yang berisi program-program yang isinya adalah permintaan dari masyarakat langsung saat penjaringan suara dilakukan. Hal ini merupakan perwujudan fungsi legislasi oleh lembaga legislatif daerah DPRD yaitu menjembatani suara dan aspirasi masyarakat atas keinginannya dalam rangka mendukung potensi dan pemenuhan prioritas kebutuhan di daerah pemilihan.

Seperangkat gagasan beserta suara-suara dari masyarakat akan dijadikan satu dalam wadah oleh pemerintah daerah melalui lembaga legislative daerah. DPRD sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sekaligus representasi rakyat. Penjaringan suara dari suatu daerah hingga sampai ke tangan DPRD untuk di usulkan ke eksekutif (OPD terkait) melalui proses demi proses. Diperlukan komunikasi dua arah antara legislative dengan masyarakat atau konstituen secara langsung di tiap tiap wilayah agar maksimal dalam proses penjaringan suara. Berdasarkan pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri no.86 tahun 2017, menyebutkan bahwasannya dalam penyusunan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), DPRD memberikan saran-saran dan beberapa pendapat berupa pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut berdasarkan hasil reses (penjaringan suara masyarakat) sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, tempat, dan sasaran yang searah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan keadaan di lapangan, yang melatarbelakangi penelitian penulis adalah terdapat prioritas kebutuhan masyarakat yang sekaligus merupakan potensi daerah untuk dikembangkan tidak termuat dalam APBD. *Pertama*, tingginya angka kepadatan penduduk menjadikan lahan pertanian dialihfungsikan sebagai lahan tempat tinggal atau non pertanian sehingga berdampak menurunkan ketahanan pangan di Kapanewon Depok. *Kedua*,

perekonomian masyarakat yang kurang stabil akibat pandemi covid-19. *Ketiga*, kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan limbah rumah tangga yang meningkat, aktivitas tersebut akan menimbulkan limbah yang akan menjadi permasalahan terhadap kualitas air tanah akibat limbah/sampah rumah tangga tidak di kelola dengan baik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih langsung oleh rakyat di masing masing daerah pemilihan dengan periode 5 tahun sekali. Di kabupaten Sleman memiliki daerah pemilihan sejumlah 6 daerah pemilihan dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 50 orang. Setiap daerah pemilihan diisi beberapa anggota dewan sejumlah alokasi kursi yang sudah ditentukan. Berikut merupakan daftar daerah pemilihan (dapil) di kabupaten Sleman beserta jumlah anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan:

<b>Daerah Pemilihan (Dapil)</b>	<b>Kapanewon</b>	<b>Jumlah anggota DPRD di setiap dapil</b>
Dapil I	Tempel, Turi, Sleman	7 Kursi
Dapil II	Pakem, Cangkringan, Ngaglik	8 Kursi
Dapil III	Kalasan, Prambanan, Ngemplak	9 Kursi
Dapil IV	Depok dan Berbah	8 Kursi
Dapil V	Gamping dan Mlati	9 Kursi
Dapil VI	Godean, Seyegan, Minggir, Moyudan	9 Kursi

Suatu daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka potensi dan prioritas kebutuhan dari masing-masing daerah tentu saja berbeda-beda. Proses perkembangan suatu daerah tidak luput dari peran serta masyarakat, perangkat desa, perangkat kapanewon, hingga pemerintah daerah itu sendiri. Kelebihan dari suatu daerah menjadikan potensi untuk dikembangkan agar berkembang kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Begitu juga dengan kekurangan dari suatu daerah yang dapat menjadi koreksi pemerintah desa hingga daerah untuk diupayakan sedemikian rupa agar terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan dari suatu daerah yaitu aspek social, politik, ekonomi, infrastruktur, kesehatan, kebudayaan dan olahraga, wisata, kualitas SDM, dan lain sebagainya. Ada kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda di enam daerah pemilihan. Di perlukan perhatian dari anggota dewan terpilih untuk mengetahui apa saja potensi yang harus dikembangkan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan visi DPRD Kabupaten Sleman yang akan mewujudkan DPRD yang kredible, kapable, dan akseptebel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perwujudan visi pemerintah daerah kabupaten sleman terdapat beberapa tahapan di dalamnya. Tahapan yang cukup penting yaitu penjabaran dokumen RPJMD menjadi dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di setiap tahunnya. RKPD adalah induk dokumen tahunan yang memuat semua rencana kerja tahunan di kabupaten Sleman. Di dalamnya juga termuat kebijakan sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah. Kemudian RKPD melewati tahapan kesepakatan melalui musrenbang di tingkat pemerintah DIY, yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen KUA dan PPAS. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dokumen yang nantinya akan menjadi dasar pembuatan dokumen RKA-SKPD. Dokumen RKA-SKPD adalah dokumen yang merupakan komponen dalam langkah penyusunan RAPBD.

KUA dan PPAS berisi tentang seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah beserta urusan pemda yang disertai dengan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang melandasinya. Sedangkan RAPBD (Rancangan Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah) itu sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. (DIY, 2015)

Suatu wadah yang menampung aspirasi dan suara dari masyarakat melalui DPRD tersebut adalah dokumen APBD yang isinya memuat pokok-pokok pikiran DPRD yang dirangkum dalam keseluruhan urusan kewenangan pemerintah. Dokumen pokok-pokok pikiran merupakan dokumen yang sangat penting dan strategi untuk mendasari pembangunan

agar tidak terlepas dari visi dan misi pemerintah daerah. Proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD menganut beberapa Peraturan Perundang-undangan, diantaranya Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

Sebagai sebuah lembaga Negara sekaligus legislative daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi wadah dari aspirasi dan suara masyarakat. Selain perannya sebagai lembaga Negara, DPRD memiliki peranan strategis yaitu menjembatani keterlibatan masyarakat melalui masa reses yang nantinya suara-suara masyarakat terakan diusulkan dalam dokumen pokok-pokok pikiran. Dokumen pokok-pokok pikiran yang diusulkan oleh DPRD tersebut adalah bentuk keterlibatan masyarakat terhadap pembuatan kebijakan dalam rangka terwujudnya demokrasi di suatu daerah.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Implementasi Pengusulan Pokok Pikiran DPRD terhadap Potensi dan Prioritas Kebutuhan di Daerah Pemilihan Tahun 2019-2020: Studi Kasus di Daerah Pemilihan Sleman IV (Kecamatan Depok dan Berbah)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adanya latar belakang yang sudah di paparkan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah terdapat prioritas kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan yang tidak tercover pada APBD. Penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi Pengusulan Pokok Pikiran DPRD terhadap Prioritas Kebutuhan di Daerah Pemilihan Tahun 2019-2020: Studi Kasus di Daerah Pemilihan Sleman IV (Kecamatan Depok dan Berbah). Karena itu, penelitian penulis merumuskan dalam sebuah pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan anggota DPRD dalam pengusulan pokok pikiran dalam memenuhi prioritas kebutuhan dan potensi di daerah pemilihan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi prngusulan pokok pikiran dalam memenuhi prioritas kebutuhan dan potensi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### 1.3.1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan DPRD dalam pengusulan pokok pikiran (pokir) terhadap pemenuhan prioritas kebutuhan dan mendukung potensi di daerah pemilihan.

#### 1.3.2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan dalam bentuk skripsi pada perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **2. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Menjadi contoh representatif di bidang legislatif khususnya di DPRD, tentang analisis kebijakan DPRD dalam pengusulan pokok pikiran terhadap potensi dan prioritas kebutuhan di daerah pemilihan.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan evaluasi kepada para legislative khususnya DPRD tentang kebijakan DPRD dalam pengusulan pokok pikiran terhadap potensi dan prioritas kebutuhan di daerah pemilihan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

No	Judul	Nama penulis	Temuan	Sumber
----	-------	--------------	--------	--------

		<b>dan tahun</b>		
<b>1</b>	Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan di Kabupaten Bantul Periode 2014-2019	Pancang Ahta Susilowati, 2019	Partisipasi perempuan yang merupakan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di Kabupaten Bantul periode 2014-2019.	<a href="http://repository.u-my.ac.id/bitstream/handle/123456789/16027/10.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=10&amp;isAllowed=y">http://repository.u-my.ac.id/bitstream/handle/123456789/16027/10.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=10&amp;isAllowed=y</a>
<b>2</b>	Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi dalam Mendukung Fungsi DPRD tahun 2012	Muh. Rasyid Prasmi, 2012	Menjabarkan mengenai tugas dan kinerja para staff di sekretariat DPRD Wakatobi dalam rangka mendukung seluruh kegiatan anggota DPRD dan fungsi anggota DPRD Wakatobi tahun 2012. Di dalamnya menjelaskan visi misi, tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan tujuan sekretariat DPRD dan juga anggota DPRD.	<a href="http://repository.u-my.ac.id/handle/123456789/9516">http://repository.u-my.ac.id/handle/123456789/9516</a>
<b>3</b>	Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Reklame Serta Reklame Ilegal di	Indra Susanto, 2012	Penulis menjabarkan mengenai penetapan peraturan oleh pemerintah daerah karna adanya reklame ilegal dan pajak reklame yang kerap tidak dibayarkan di Kabupaten Purbalingga. Pemerintah	<a href="http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/769">http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/769</a>

	Kabupaten Purbalingga.		menertibkan pembayaran pajak reklame karna agar menjadi percontohan akan adanya tertib dalam pembayaran pajak reklame.	
4	Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah.” Karya Agus Sugiarto.	Agus Sugiarto, 2016	Jurnal ini berisi tentang proses musrenbang di Kabupaten Gunung Kidul, konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi, serta relasi kepentingan dari semua aktor yang terlibat di dalamnya.	<a href="https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2640/2603">https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2640/2603</a>
5	Gaya Kepemimpinan Transformatif Bupati Kulonprogo Dalam Meningkatkan Potensi Daerah Dalam Bidang Pariwisata	Alif Fatta Al Aula, 2018	Di dalam tulisan ini menuangkan tentang bagaimana cara bupati kulonprogo memimpin secara transformatif dalam rangka meningkatkan potensi daerah. Kerjasama dan saling memberi motivasi dilakukan oleh bupati kulonprogo beserta staff dan jajaran pemerinth daerah lainnya agar terwujudnya tujuan yang sudah di sepakati	<a href="http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29194/jurnal%20Rendi%20%28kemudi%29%20vol%203.pdf?sequence=12&amp;isAllowed=y">http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29194/jurnal%20Rendi%20%28kemudi%29%20vol%203.pdf?sequence=12&amp;isAllowed=y</a>
6	Analisis Bentuk Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten	I Made Sutika, 2015	Artikel jurnal ini membahas tentang bentuk komunikasi politik anggota DPRD di daerah pemilihannya, hasil	<a href="http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/443">http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/443</a>

	Badung Fraksi PDI Perjuangan Dengan Konstituennya Pada Masa Reses Tahun 2015”		reses anggota DPRD di daerah pemilihannya. Dalam masa reses DPRD terjadi komunikasi yang seharusnya baik agar aspirasi masyarakat terjembatani melalui anggota DPRD	
7	<i>Ketujuh</i> , jurnal yang berjudul “Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia” karya Ane Permatasari.		Jurnal ini berisi tentang otonomi di daerah perbatasan, peran pemerintah daerah di daerah perbatasan antar negara, masalah-masalah yang ada di daerah perbatasan salah satunya adalah kemiskinan dan keterbelakabgan masyarakat di daerah perbatasan. Kebijakan yang diambil oleh Presiden SBY pada masa itu adalah pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan	
8	STRATEGI PEMBERDAYAAN SDM SEKRETARIAT DPRD DALAM PELAYANAN PENYUSUNAN POKOKPOKOK PIKIRAN DPRD SEBAGAI SARANA	Wibowo Adi, 2020	Fasilitasi Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Sekretariat DPRD. Proses input Pokok-pokok Pikiran DPRD diawali dengan pelaksanaan	<a href="https://osf.io/xf3cj/download/?format=pdf">https://osf.io/xf3cj/download/?format=pdf</a>

	PERJUANGAN ASPIRASI MASYARAKAT		kegiatan Reses DPRD dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan APBD dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	
9	Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng.	Zaldi Rusnaedy, Aswar Annas, dan Anirwan, 2019	Artikel jurnal ini berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dalam rangka mendukung segala kegiatan dan program anggota DPRD Soppeng berhasil dinilai baik oleh anggota DPRD Soppeng sendiri. Terdapat evaluasi untuk anggota DPRD untuk melakukan laporan kinerja secara kelembagaan ataupun secara individu sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat	<a href="http://journal.unp.ac.id/index.php/JGLP/article/view/25">http://journal.unp.ac.id/index.php/JGLP/article/view/25</a>
10	Strategi Pengembangan Potensi Desa	Ahmad Sholeh, 2019	Jurnal ini memaparkan mengenai paradigma baru dalam bentuk pengembangan potensi kegiatan ekonomi di desa untuk perwujudan pembangunan ekonomi negara Indonesia secara keseluruhan. Menjadikan desa sebagai pusat pembangunan dan menjadikan objek utama	<a href="https://e-journal.upp.ac.id/index.php/sungka/article/download/1181/893">https://e-journal.upp.ac.id/index.php/sungka/article/download/1181/893</a>

			penggerak roda perekonomian.	
11	Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)	Deddy Prasetya Maha Rani, 2014	Artikel jurnal ini bersisi tentang pemanfaatan potensi daerah dalam bidang pariwisata dalam rangka perwujudan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep. Manfaat yang dirasakan masyarakat belum cukup besar kendati dari segi pendanaan pemerintah yang kurang mengakibatkan infrastruktur, sarana, dan prasarana disetiap objek pariwisata belum cukup memadai.	<a href="http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm5b0b20ff16full.pdf">http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm5b0b20ff16full.pdf</a>

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas masih terfokus pada permasalahan dalam lingkup yang luas dan sedikit kurang spesifik. Pembahasan sepotong-sepotong mengenai perumusan kebijakan, peran pemerintah daerah, dan penganggaran. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian oleh penulis-penulis diatas. Penulis akan membahas potensi dan prioritas kebutuhan di suatu daerah, proses pembuatan kebijakan sesuai potensi dan kebutuhan, hingga pengesahan kebijakan tersebut. Sehingga akan terlihat hasil dari partisipasi dan aspirasi masyarakat melalui pengusulan pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya akan menjadi suatu program yang termuat di dalam OPD/instansi terkait.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1) Kebijakan Pemerintah Daerah**

#### **a. Pengertian Kebijakan Pemerintah Daerah**

Kebijakan adalah suatu asas yang dijadikan dasar rencana dan pedoman dalam pelaksanaan suatu prosedur kerja, kepemimpinan, dan tata cara dalam bertindak.

Kebijakan dapat di terapkan pada suatu perusahaan, pemerintahan, maupun organisasi swasta. Lain hal dengan peraturan dan hukum karena hal tersebut bersifat memaksa dan melarang suatu tindakan (contohnya hukum yang mengatur tentang pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan), sedangkan kebijakan hanya sebagai dasar pedoman prosedur dari tindakan suatu organisasi atau instansi dengan harapan dapat memperoleh hasil yang di harapkan. Menurut Philipus M. Hadjon, aturan kebijaksanaan hakikatnya adalah hasil dari perbuatan tata usaha negara yang memiliki tujuan memperlihatkan keluar terhadap suatu kebijakan tertulis. (Susanto, 2012).

Proses pembuatan kebijakan adalah sebuah kegiatan yang mempunyai arah tujuan dan punya ciri tersendiri dari kegiatan fisik dan ekspresif murni, memiliki tujuan untuk mengubah perpektif masa depan dalam rangka perwujudan cita-cita di setiap daerah. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah mencakup segala aspek warga masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Seperti halnya pelayanan yang baik, pengaturan di suatu wilayah, pendistribusian harta benda atau kekayaan daerah, menggali potensi untuk menggerakkan masyarakat di daerah, mempersiapkan SDM dengan kualitas yang mumpuni unuk mengisi posisi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, dan lain sebagainya. (Telaumbanua et al., 2018)

Menurut (Susanto, 2012) kebijakan dibedakan menjadi kebijakan internal dan ekstenral, kebijakan internal adalah kebijakan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat pemerintah, sedangkan kebijakan eksternal adalah kebijakan yang mengikat masyarakat, dalam penyusunannya hendaknya berpedoman pada aturan, dilarang menentang aturan yang sudah ada, ber orientasi jangka panjang, mengedepankan kepentingan bersama, jelas supaya tidak menimbulkan arti yang tidak dimaksud dalam kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dibedakan menjadi kebijakan intern dan ekstern, tertulis dan tidak tertulis yang mengikat seluruh masyarakat dan aparatur. Agar terjaminnya pelaksanaan dalam suatu kebijakan, alangkah baiknya dibuat secara tertulis seperti peraturan eprundangan undangan, bukan seperti pidato ataupun hanya disampaikan dalam rapat.

## **b. Bentuk kebijakan pemerintah daerah**

Oleh beberapa ahli studi kebijakan memnjelaskan mengenai beberapa bentuk kgiatan pembuatan kebijaksanaan mencakup antara lain:

- a. Proses pembuatan kebijakan yang bersifat distributif, merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mempromosikan kegiatan masyarakat dengan keterlibatan dan dukungan pemerintah yang bersifat wajib. Kebijakan ini biasanya mudah diterima dimasyarakat karena dinilai menguntungkan masyarakat. Contohnya seperti pembangunan proyek, jalan, gedung, perumahan, kemudahan pajak, perizinan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat, contoh-contoh tersebut termasuk dalam kebijakan yang sifatnya distributif.
- b. Proses pembuatan kebijakan kompetisi, kebijakan ini mengharuskan pemerintah untuk mengatur kompetisi dalam rangka penyediaan kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya kelangkaan barang dan jasa sehingga masyarakat saling bersaing untuk mendapatkan hal tersebut. Pemerintah menetapkan standar pelayanan kepada masyarakat hingga perizinan dari pemerintah kepada yayasan atau organisasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, dan lain sebagainya.
- c. Kebijakan dalam rangka untuk melindungi masyarakat, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan masyarakat. Dengan cara penetapan beberapa persyaratan tertentu seperti pemberian lisensi izin, larangan, penentuan persyaratan, kesepakatan yang ketat, dan lain lain.
- d. Kebijakan redistribusi kekayaan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur keseimbangan masyarakat yang ada di dalam suatu daerah. Masyarakat yang kaya diambil sebagian kekayaannya untuk diberikan kepada masyarakat yang miskin. Contohnya saja dalam hal pembayaran pajak, segala bentuk pajak didalamnya tentu sangat berkaitan dengan redistribusi kekayaan.
- e. Kebijakan ekstraktif. Kebijakan ini mengenai pemerintah yang telah memberikan masyarakat dan masyarakat yang telah menerima pelayanan tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat yang harus membayar kepada pemerintah karena telah terjadi hubungan imbal balik yang menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Lain halnya dengan pembayaran pajak, pembayaran pajak adalah bersifat memaksa, sedangkan

pemungutan biaya adalah karna pemerintah telah memberikan jasa pelayanan

- f. Kebijakan krisis. Kebijakan ini diambil saat menghadapi krisis yang krisis yang sederhana maupun krisis yang sangat kompleks. Seperti saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga seperti sekarang ini bencana pandemi covid-19. Pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi bencana tersebut seperti pemberian evakuasi, pemberian pertolongan, pemberian bantuan makanan hingga bantuan keuangan kepada masyarakat yang terdampak.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bentuk-bentuk kebijakan tentu saja menyangkut kepentingan masyarakat yang ada di suatu wilayah. Maka pemerintah tentu saja membutuhkan lembaga yang lainnya seperti DPR/DPRD, Partai Politik, LSM, media masa, lembaga penegak hukum, peradilan, dan bahkan mahasiswa. Masyarakat memiliki kepentingan yang besar dalam kebijakan tersebut, maka dari itu pemerintah harus mempertimbangkan langkahnya agar tepat dan membawa implikasi secara langsung kepada masyarakat. (Beriansyah & Mutiarin, 2015)

## **2) Lembaga legislatif DPRD**

### **a. Pengertian DPRD**

DPRD merupakan lembaga negara legislatif pembuat undang-undang. Di dalamnya terdapat anggota yang dianggap mewakili suara dan aspirasi rakyat, maka dari itu lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai perwujudan keterwakilan masyarakat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Disebutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perantara suara masyarakat maka pemilihannya pun melalui pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat di setiap daerah pemilihan. (Nawawi, 2015)

Sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 di DPRD Kabupaten memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah resmi diangkat apabila sudah mengambil sumpah janji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku saat rapat paripurna yang berbunyi "bahwa saya akan memperjuangkan

aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". (DIY, 2015)

Sesuai namanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah wakil rakyat yang diwakilinya tentu saja tidak bisa mengelak akan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus bisa berperilaku berdasarkan norma dan aturan yang ada di masyarakat. Bentuk-bentuk lembaga legislatif negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi (DPRD tingkat I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten (DPRD tingkat II). (Rahmah et al., 2021)

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki dasar hukum yang termuat pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 19,20,21 dan 22B. Selain itu landasan hukum lembaga Legislatif yaitu DPR,DPD,DPRD di atur dalam undang-undang no.17 tahun 2014. Landasan hukum yang mengatur tentang DPR,DPD,DPRD yaitu undang-undang no.10 tahun 2008 tentang pemilu.

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD**

Tugas pokok dari DPRD Kabupaten adalah:

- 1) Membentuk peraturan Daerah bersama bupati
- 2) Memberikan persetujuan dan membahas mengenai rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang di ajukan oleh bupati
- 3) Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan perda dan APBD
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati kepada KEMENDAGRI melalui gubernur untuk mendapatka pengesahan pemebrhentian.
- 5) Memilih bupati dan wakilnya apabila terjadi kekosongan jabatan.
- 6) Memberikan pertimbangan pemerintah daerah mengenai rencana perjanjian internasional di daerah
- 7) Menyetujui rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 8) Meminta laporan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 9) Menyetujui rencana kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Menjamin keterlaksanaan kewajiban daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Yang selanjutnya adalah fungsi dari lembaga negara legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diantaranya yaitu:

- 1) Fungsi Legislasi, fungsi ini merupakan proses akomodasi dari berbagai kepentingan para pihak dalam rangka penetapan pelaksanaan pembangunan di daerah. Terdapat makna penting pada fungsi legislatif dalam tugas DPRD yaitu:
  - (a) Penentuan arah pembangunan
  - (b) Perumusan kebijakan daerah
  - (c) Sebagai kontrak sosial daerah

Dalam fungsi ini, DPRD menjadi pejabat publik dengan masyarakat daerah sebagai stakeholdernya.

- 2) Fungsi Anggaran, fungsi ini merupakan perwujudan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah daerah. Dalam fungsi ini anggota dewan harus berperan aktif dalam proses pengusulan anggaran pendapatan belanja daerah sekaligus sebagai lembaga yang mengesahkan APBD yang di ajukan oleh pemerintah daerah.

Menurut (Budiardjo et al., 1945) Terkait arti penting dari tugas-tugas DPRD, perhatian lebih dan sorotan khusus harus ditujukan kepada fungsi anggaran ini, tugas-tugas DPRD yang dimaksud ialah:

- (a) APBD adalah sebagai fungsi kebijakan fiskal
  - (b) APBD adalah sebagai investasi daerah
  - (c) APBD adalah sebagai fungsi manajemen pemerintah daerah
- 3) Fungsi Pengawasan, fungsi ini merupakan kegiatan untuk me-manajemen suatu pelaksanaan agar pelaksanaannya terjamin berjalan dengan lancar. Yang dimaksud berjalan dengan lancar adalah dimana kegiatan atau pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan kebijakan. Tidak hanya itu, tujuan juga dipastikan

harus tercapai dan terlaksana dengan efektif dan efisien di segala aspek. Apabila di bandingkan dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, fungsi pengawasan juga cukup penting bagi pemerintah daerah. Fungsi pengawasan dapat menjadikan evaluasi dan tolak ukur kinerja dalam rangka pelaksanaan kebijakan demi mencapai tujuan yang tepat sasaran. Berikut merupakan tujuan dari fungsi pengawasan DPRD:

- (a) Memastikan jalannya pemerintah daerah berjalan dengan baik dan sesuai rencana
- (b) Tanggap dan cepat dalam evaluasi apabila terjadi penyimpangan dalam jalannya pemerintah daerah.
- (c) Meningkatkan motivasi, evaluasi, pengurangan, pencegahan penyelewengan.
- (d) Memberi motivasi atas kinerja pelaksanaan jalannya pemerintah daerah tengah mencapai target yang telah di sepakati.

### **3) Tinjauan Tentang Potensi Di Daerah Pemilihan**

#### **a. Pengertian Potensi**

Potensi adalah kelebihan dari suatu objek yang butuh digali dan di kembangkan secara optimal serta dinilai mampu untuk menjadikan perubahan dan menjadi kekuatan akan jalannya sesuatu. Menurut (Fatta, 2018) potensi bisa dimaknai dengan suatu dasar kemampuan yang masih terpendam yang di dalamnya menunggu dirubah menjadi kekuatan nyata akan adanya diri sesuatu. Potensi juga dapat di maknai dengan artian daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang kemungkinannya dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Soleh, 2017)

Potensi tidak selalu berputar di ranah ekonomi dan politik. Ada 2 jenis potensi yang mengklasterkan macam macam keunggulan di suatu wilayah. Yang pertama adalah potensi fisik, contoh secara garis besarnya adalah berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, ternak, dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah potensi non-fisik, contoh secara garis besarnya adalah berupa budaya masyarakat, interaksi sosial, lembaga/organisasi sosial, aparaturnya, dan pamong desa. (Soleh, 2017).

Sedangkan menurut (Fatta, 2018), potensi dalam suatu wilayah terbagi menjadi dua yaitu potensi alamiah dan potensi buatan. Yang pertama adalah potensi alamiah, yang dimaksud dengan potensi alamiah tersebut meliputi seluruh bumi, air dan seluruh kekayaan lainnya, potensi sumber daya manusia meliputi segala aspek terkait dengan SDM baik fisik maupun nonfisik. Yang kedua adalah potensi buatan, potensi ini meliputi segala upaya yang di ciptakan oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang ada, sarana, prasarana, dan organisasi yang ada di lingkungan dimana kita tinggal.

Terdapat beberapa contoh potensi dari suatu daerah yaitu aspek social, politik, ekonomi, infrastruktur, kesehatan, kebudayaan dan olahraga, wisata, kualitas SDM, dan lain sebagainya. Terdapat potensi dan kapasitas kemampuan yang berbeda-beda di suatu wilayah. Merupakan tugas pemerintah daerah eksekutif maupun legislatif untuk mengembangkan potensi tersebut dibantu oleh peran stakeholder, pemerintah desa, dan masyarakat terkait agar terciptanya daerah yang sejahtera beserta masyarakat yang ada di dalamnya.

#### **b. Tujuan pengembangan potensi**

Menurut (Soleh, 2017) secara umum, pengembangan potensi di suatu wilayah bertujuan untuk perwujudan kemandirian dan motivasi masyarakat melalui gerakan pengembangan potensi dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, pengembangan potensi desa mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Menambah kemandirian masyarakat dalam upaya pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka dan demokratis.
- 2) Meningkatkan kemampuan dalam dunia usaha dan menambah pendapatan rumah tangga demi kesejahteraan rumah tangga.
- 3) Memaksimalkan peran dari Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- 4) Memberikan penyuluhan mengenai kelembagaan dan pengembangan usaha.
- 5) Meningkatkan potensi ekonomi wilayah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tipologi wilayah.
- 6) Memaksimalkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun stakeholder lainnya sebagai pelaku dan fasilitator kebijakan.

Menurut (Soleh, 2017) terdapat beberapa langkah awal untuk memulai suatu pembangunan. Yang pertama adalah proses pendataan dan mengkaji dari awal mengenai data

potensi yang ada untuk proses penentuan obyek yang dapat dikembangkan. Yang kedua adalah observasi lapangan dalam rangka pengumpulan data-data yang nantinya akan dijadikan bahan untuk menentukan potensi hingga fasilitas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, proses pengkajian melalui tabulasi dan analisis data yang sudah terkumpul. Yang keempat adalah penentuan skala prioritas yang dilihat dari aspek biaya, manfaat, kebutuhan, hingga hasil pengembangan. Yang kelima adalah perumusan rencana strategis. Yang keenam adalah pelaksanaan rencana.

Pembangunan di suatu wilayah memerlukan dasar seperti pembangunan tanpa ada ketimpangan wilayah, pemanfaatan SDA sebaik-baiknya kemakmuran masyarakat, memulai pembangunan dari yang paling kecil, dan perekonomian yang mendukung pada sektor usaha yang menguntungkan serta SDM yang berkualitas. Karna sebagian besar pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah yang memiliki kualitas. (Soleh, 2017).

#### **4) Tinjauan Tentang Prioritas Kebutuhan di Daerah Pemilihan**

##### **a. Pengertian Prioritas Kebutuhan**

Kata “prioritas” berasal dari bahasa Prancis yang memiliki kata dasar “prior” atau “primer” yang apabila di ubah kedalam bahasa Indonesia artinya utama atau dasar. Makna prioritas sendiri adalah suatu keadaan dimana seseorang lebih mengutamakan atau lebih mementingkan suatu urusan/objek dibandingkan urusan/objek yang lainnya. Contohnya, Indira di ajak oleh sahabatnya untuk mendatangi sebuah bioskop untuk menonton film sore ini, disisi lain Indira juga memiliki tugas membuat artikel yang harus dikumpulkan sore ini, namun Indira lebih memilih untuk mengerjakan tugas artikel di bandingkan dengan menonton film di bioskop karena bagi Indira tugas kuliahnya merupakan sesuatu yang sangat diutamakan. Hal ini lah yang dinamakan prioritas, mendahulukan yang menurut seseorang lebih penting dan lebih utama. (Prasetya & Rani, 2014)

Seperti yang dikutip oleh (Putra, 2018) menurut Murray, arti kebutuhan adalah bentuk tentang kemampuan otak yang menangkap berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang semua buruk menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dikembangkan oleh faktor internal, namun kemungkinan besarnya lebih kerap dipacu oleh faktor lingkungan. Melihat peristiwa yang sudah-sudah, kebutuhan memiliki dan disertai dengan perasaan atau emosi khusus yang kemudian cara pengungkapannya sangat beragam.

Ada kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia, diantaranya adalah kebutuhan fisiologis, keamanan, harga diri, dan aktualisasi diri. Semua manusia mempunyai kebutuhan yang sama namun karena adanya budaya, kebutuhan tersebut menjadi berbeda. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, semua orang menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. (Putra, 2018)

Terdapat 3 jenis kebutuhan, yang pertama adalah kebutuhan primer, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang utama karena komposisinya meliputi sandang, papan, dan pangan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, contoh ketika seseorang berhasil membangun rumah (kebutuhan primer) maka desain dan perabotan rumah tersebut adalah kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang terakhir dipenuhi karena bersifat mewah contohnya perhiasan, mobil, sepeda motor, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. (Putra, 2018)

#### **5) Tinjauan Tentang Konsep Pokok-Pokok Pikiran**


Pokok-pokok Pikiran merupakan suatu kebijakan yang berisi program kegiatan dari setiap anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihannya. Menurut (Wibowo, 2020) pokok-pokok pikiran merupakan hasil dari reses yang isinya suara dan aspirasi masyarakat atau konstituen di daerah pemilihan mereka yang kemudian ditampung menjadi satu menjadi dokumen pokok-pokok pikiran. Terdapat pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan, dasar pembuatan Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan di pasal 35 sumpah yang berbunyi : “bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Adanya dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD sangat realistis sebagai sarana dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat. (Wibowo, 2020)

Kebutuhan masyarakat sangat bermacam-macam, dari segi ekonomi, politik, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, berbudaya, dan lain-lain. Kebijakan pokok-pokok pikiran berisi program kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh instansi atau OPD terkait di bawah naungan Pemerintah Daerah. OPD tersebut diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan, Dinas Sosial, Satpolpp, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan olahraga, Dinas PPPA, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas dukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi UMKM, Dinas

Penanaman modal, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, BKN, BAPPEDA, KESBANGPOL, BPBD, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, dan sejumlah Kapanewon di seluruh Kabupaten Sleman.

Menurut (Rusnaedy S et al., 2019) penyusunan pokok-pokok pikiran perlu strategi agar sesuai dengan kebutuhan konstituen dan tepat sasaran, meskipun begitu anggota dewan tetap harus menyaring aspirasi-aspirasi masyarakat berdasarkan dengan skala prioritas yang ada di daerah pemilihan tersebut. Dalam hal ini, dokumen pokok-pokok pikiran merupakan bentuk dari perwujudan pengabdian dari setiap dewan di daerah pemilihan setiap satu periode untuk memberikan program kegiatan pada konstituen yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka mendukung potensi di setiap daerah pemilihan (Wibowo, 2020)

### G. Kerangka Berfikir



Proses pembuatan dokumen pokok-pokok pikiran berawal dari masa reses oleh DPRD dan masyarakat. Dalam masa reses DPRD menampung suara suara masyarakat dan mengobservasi mengenai potensi dan prioritas kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Setelah menjadi dokumen pokok-pokok pikiran maka akan di seleksi oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), apabila sudah sesuai ketentuan maka di masukan ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan akan dilaksanakan oleh pihak instansi/OPD terkait. Dalam hal ini, observasi mengenai potensi dan prioritas kebutuhan sangatlah penting agar setiap program pokok-pokok pikiran tepat sasaran.

### H. Definisi Konseptual

1. Prioritas Kebutuhan adalah mencukupkan suatu atau beberapa kebutuhan diatas kebutuhan lain karena dirasa lebih penting dan lebih di butuhkan.
2. Potensi adalah kelebihan atau ketunggulan yang membawa dampak positif serta menghasilkan suatu pengakuan hingga penghargaan dari pihak-pihak lain.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran adalah dokumen yang berisi aspirasi dan suara suara masyarakat melalui DPRD yang nantinya akan diusulkan hingga menjadi program kebijakan yang resmi.
4. Masa Reses adalah pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD yang dimana pelaksanaannya di luar gedung DPRD melainkan observasi langsung di lapangan dan melakukan penampungan suara suara serta aspirasi dari masyarakat.

## **I. Definisi Operasional**

Definisi operasional akan mempermudah dalam menganalisis data dengan memberi batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi sesuai tujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Terkait hal tersebut, penyusun tidak memasukkan semua jabaran dari bagian-bagian teori ke dalam definisi operasional, tetapi memilihnya berdasarkan ketersediaan data di lapangan. Berikut ini batasan-batasan atau gejala-gejala yang dipilih menjadi definisi operasional sesuai ketersediaan data, sebagai berikut:

1. Indikator implementasi program pemerintah, yaitu sebagai berikut:
  - a. Kesesuaian antara program dan manfaat
  - b. Kesesuaian antara program dan pelaksana
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pemerintah, yaitu sebagai berikut:
  - a. Faktor Pendukung, meliputi beberapa hal sebagai berikut:
    - 1) Komunikasi
    - 2) Adanya prioritas kebutuhan
  - b. Faktor Penghambat meliputi beberapa hal sebagai berikut:
    - 1) Anggaran

## 2) Refocusing Anggaran

### **J. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena untuk menganalisa suatu implementasi program dengan jenis penelitian kualitatif akan lebih tinggi tingkat akurasi dengan adanya kedalaman suatu data yang sesuai dengan kenyataan. Penelitian ini menggunakan sepuluh literatur review dari buku dan jurnal. Kesepuluh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif.

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh menggunakan prosedur statistik maupun hitungan lainnya, oleh karena itu penelitian kualitatif biasa menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan memanfaatkan dokumen. Peneliti memilih metode kualitatif karena agar dapat meneliti lebih dalam tentang implementasi kebijakan pengusulan pokok pikiran DPRD di daerah pemilihan Sleman IV menggunakan metode wawancara dan melalui dokumentasi sebagai data pendukung.

Pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus, Pendekatan penelitian ini memusatkan pada pemecahan masalah-masalah aktual, dimana data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa. Peneliti memilih menggunakan pendekatan studi kasus karena ditemukan permasalahan/kasus terkait implementasi pengusulan pokok pikiran DPRD di daerah pemilihan Sleman IV. Maka dari itu diperlukan analisis kebijakan untuk menjadi contoh representatif dan memberikan evaluasi anggota DPRD untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian peneliti ingin menganalisis/mengkaji adanya program tersebut.

#### **2. Obyek Penelitian**

Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah institusi. Dalam hal ini yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Jl. Parasamya, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 dan Daerah Pemilihan IV yaitu Depok dan Berbah.

### 3. Unit Analisis Data

Unit Analisa data adalah bagian dari isi yang akan diteliti lebih lanjut yang kemudian disederhanakan. Dalam arti lain, Unit analisa merupakan subjek yang ingin dianalisis dalam penelitian. Maka dari itu, unit analisa data dalam penelitian ini adalah DPRD daerah pemilihan Sleman IV. Hal tersebut karena menjadi contoh representatif dan evaluasi yang akan diteliti adalah pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan kewenangan dari instansi tersebut.

### 4. Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan digunakan sebagai data terbaru yang ditemukan di lapangan dan didukung dengan data sekunder dalam penelitian ini.

#### a) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang aktual didapatkan langsung ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Analisis program pokok pikiran terhadap potensi dan prioritas kebutuhan masyarakat	Bapak Ardi selaku anggota DPRD di dapil Sleman IV	Wawancara

2	Analisis pelaksanaan program pokok pikiran	Pendamping DPRD Sleman di sekretariat DPRD Sleman	Wawancara
3	Analisis program pokok pikiran terhadap manfaat yang di dapat masyarakat	Bunda PAUD Kapanewon Berbah, Pendamping dewan di dapil SlemanIV	a. Wawancara

*Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan definisi operasional*

Setelah mengumpulkan data dari narasumber diatas, selanjutnya peneliti akan melakukan crosscheck terhadap informasi yang diberikan terhadap aplikasi tersebut dengan mengumpulkan data terkait review pihak penerima program dan masyarakat terkait di daerah pemilihan Sleman IV. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari dua sisi yaitu pencipta program kebijakan dan penerima program kebijakan yang nantinya akan membantu mendapatkan gambaran yang sebenarnya ketika melakukan analisis.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan didapatkan lewat internet, berita jurnal, buku, dan dokumen pemerintah. Data sekunder yang diperoleh peneliti guna mendukung penelitian ini yaitu diantaranya data kependudukan berupa update penambahan pelaku usaha, objek wisata, tingkat kemiskinan, dll yang di dapat dari website BPS Kabupaten Sleman, foto, berita, artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan program pokok pikiran di daerah pemilihan Sleman IV.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan spesifik.

a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam seputar hal yang ingin diteliti. Wawancara merupakan pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan petunjuk umum. Dalam hal ini peneliti akan mempersiapkan garis besar pokok pembicaraan yang akan ditanyakan dan akan diperdalam sesuai dengan temuan di lapangan. Kemudian agar menghindari kelupaan informasi, peneliti akan meminta ijin kepada narasumber untuk menggunakan alat bantu seperti handphone. Nantinya peneliti akan mewawancarai tiga anggota dewan, pendamping dewan, bunda paud Kapanewon Berbah, masyarakat yang tinggal di Kapanewon Berbah dan Depok.. Peneliti memilih keenam narasumber tersebut karena narasumber tersebut berhubungan dengan topik implementasi pengusulan pokok pikiran di daerah pemilihan Sleman IV. Hal tersebut lebih detail telah dipaparkan pada bagian tabel data primer sebelumnya.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau sumber lain yang dapat menunjang penelitian. Dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh peneliti berupa diantaranya data kependudukan berupa update penambahan pelaku usaha, objek wisata, tingkat kemiskinan, dll yang di dapat dari website BPS Kabupaten Sleman, dokumen pemerintah, berita terkait, jurnal terkait, foto dan data terkait tentang implementasi pengusulan pokok pikiran DPRD di daerah pemilihan Sleman IV.

## **6. Teknik Analisa Data**

Analisis data dilakukan dengan cara mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Bogdan dan Biken dalam (Moleong, 2010), analisis data merupakan upaya untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara lengkap dan dapat dipahami. Adapun teknik analisis data dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

### **a) Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, memilih dan juga menyederhanakan data mentah yang didapatkan di lapangan sehingga data yang sudah di reduksi tersebut nantinya akan menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan

### **b) Penyajian Data**

Penyajian data ini mendeskripsikan seluruh informasi yang telah terkumpul. Penyajian data primer dan sekunder tersebut disajikan secara naratif.

### **c) Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal dan pada tahap ini peneliti turut menyajikan saran dan rekomendasi pada temuan penelitian terhadap pihak-pihak terkait sesuai dengan topik penelitian.

